



P U T U S A N

NOMOR : 113 / PDT / 2012 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HASAN alias HAJI HASBULLAH, Umur \pm 65 tahun, Agama, Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HAFIZ, S.H, Advokat/Pengacara berkantor/beralamat di Jln. Mahoni, Gg. Kopi II, No. 3, RT. 01, Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/AH.ADV/IV/SK/2012, tanggal 1 Mei 2012, semula sebagai TERGUGAT 1, sekarang sebagai PEMBANDING;-----

M E L A W A N

HAJI AHABBUL HUSNA, Umur \pm 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini diwakili oleh : 1. MANSYUR, SH. MH Advokat/Pengacara, sama berkantor di Jalan Diponegoro No 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 33/SK/ PDT.G/ADV.SEL/VII/2011, tertanggal 4 Juli 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/164/HT.08.01.SK/VII/2011 tanggal 11 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai
TERBANDING;-----

D a n

1. **SYAMSUL HAJMI**, Umur ± 35 tahun, Agama, Islam, pekerjaan Guru
Honorar, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur;-----
2. **AMAQ CATI**, Umur ± 42 tahun, Agama, Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Tingkat II Lombok Timur**,
beralamat di Selong;-----
Semula sebagai Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4,
sekarang sebagai PARA TURUT TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor : 113/PEN.PDT/2012/PT.MTR, tanggal 8 Agustus 2012 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta
Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor : 113/PEN.PDT/2012/PT.MTR, tanggal 8 Agustus 2012 ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Oktober 2012
Nomor : 113 / PEN.PDT/2012/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan gugatan tertanggal 11 Juli 2011 kepada Para Tergugat yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Juli



2011, terdaftar di bawah Register Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.SEL, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat (H.Ahabbul Husna) memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Camek, Subak Bangle, Paer Desa Montong Betok, Pipil No. 977, Persil No. 24 kelas I atas nama Haji Ahabbul Husna seluas $\pm 0,665$ Ha (lebih kurang enam puluh enam setengah are) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Barat : Gudang Hulle Hasan;-----

Sebelah Timur : Batas Desa (dengan Pringga Jurang);-----

Sebelah Utara : Sawah Lalu Ahmad;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Hilmi, sebidang tanah sawah tersebut

dias selanjutnya mohon disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**;-----

2. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat (H.Ahabbul Husna) tersebut diatas, telah terjadi/ditukar dengan tanah milik Tergugat I (Hasan Als. H. Hasbullah) yang terletak di Orong Camek Subak Bangle, Paer Desa Montong Betok, termuat dalam pipil atas nama Hasan Alias H.Hasbullah, Pipil No 116, Persil No.25 Kelas I/7, luas 0,615 Ha (lebih kurang enam puluh satu setengah are) pada tahun 1990, akan tetapi tanah penukarnya yaitu tanah milik Hasan Als H.Hasbullah pada tahun 2010 telah diambil oleh Juma'iyah Binti Amaq Munarah Dkk, melalui eksekusi Pengadilan Agama Selong, oleh karena tanah milik Tergugat telah diambil oleh pihak ke 3 dari tangan Penggugat maka seharusnya Tergugat I (Hasan Als H.Hasbullah) harus mengembalikan tanah milik Penggugat (H.Ahabbul Husna). Tetapi nyatanya sampai sekarang tetap dimiliki oleh Tergugat I (Hasan Als H.Hasbullah) serta dikuasai oleh Tergugat 2 dan 3 (Syamsul Hajmi dan Amaq Cati);-----
3. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat (H.Ahabbul Husna), oleh Tergugat I (Hasan Alias H.Hasbullah);-----
4. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat (H.Ahabbul Husna) oleh Tergugat IV



(BPN) Tingkat II Lombok Timur telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Hasan Als H. Hasbullah) secara tanpa alas hak dan melawan hukum.;-----

5. Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa yang sudah bisa dijadikan bahan bangunan sebanyak \pm 8 pohon.;-----
6. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat 1,2,3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati) dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.;-----
7. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik (kekeluargaan) kepada Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah) untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat, akan tetapi tetap dipertahankan oleh Tergugat 1, 2 dan 3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati) sehingga Penggugat tidak bisa menguasai tanah sengketa tersebut di atas.;-----
8. Bahwa tindakan Tergugat 1, 2 dan 3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati), yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang sah dan merupakan yang melawan hukum.;-----
9. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai/mempertahankan/ menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa milik Penggugat ke atas nama Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah), dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil dan moril yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :-----
 - a. Kerugian Materiil :-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1,2 dan 3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati), yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan/menyewakan pertahun tanahnya, yang setahun dapat dijual



sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikalikan 2 tahun = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).-----

b. Kerugian Moriel.-----

Bahwa perbuatan Tergugat 1,2,3 yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan jelas adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).;-----

10. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan/memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut :-----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada diatasnya.;-----
- c. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa. ;-----
- d. Menyatakan hukum tukar menukar antara Penggugat dengan Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah) pada tahun 1990, batal demi hukum karena tanah yang menjadi penukarnya yang diserahkan oleh Tergugat I telah diambil oleh pihak ketiga melalui prosedur hukum yang benar.;-----
- e. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki/menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa milik Penggugat



ke atas nama Tergugat I (Hasan alias H.Hasbullah) tersebut diatas, adalah dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum.;-----

- f. Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas nama Hasan alias H.Hasbullah (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai nilai kekuatan hukum.;-----
- g. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga beserta apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri).;-----
- h. Menghukum kepada Tergugat 1,2,3 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat : -----
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).-----
 - Kerugian Moriel sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).-----
- i. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
- j. Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum.--

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2011 dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan surat gugatan Penggugat mengenai pekerjaan dan tempat tinggal dari Tergugat 1,2,3 sebagai berikut :-----

1. HASAN Alias HAJI HASBULLAH semula pekerjaan guru honor dirubah menjadi tani dan bertempat tinggal di Dusun Bangle Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.-----
2. SYAMSUL HAJMI semula pekerjaan tani dirubah menjadi Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kanjol Jawa, diganti Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.-----
3. AMAQ CATI semula bertempat tinggal di dusun Bangle diganti di Dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten



Lombok Timur. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya kuasa Tergugat I,
mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa gugatan penggugat telah diajukan secara keliru, oleh karena Penggugat bukan orang yang berhak dan penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi atau aanhudenigheid).-----
2. Bahwa tanah hak milik Peggugat Seluas 0,615 Ha terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok (Pipil No . 116, Persil No.25, Kelas 1/7) telah di ambil oleh JUMA'YAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK (error in persona).-----
3. Bahwa pohon yang ada di atas tanah sengketa menurut Penggugat sebanyak 8 pohon sebagaimana posita gugatan gugatan poin 5, tetapi kenyataannya sebanyak 17 pohon (error in objecto).-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon di catat kembali dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.-----
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.-----
3. Bahwa pada mulanya HASAN alias HAJI HASBULLAH membeli tanah dari AMAQ MAHNUN seluas \pm 0,180 Ha dan dari AMAQ MUNAAH seluas \pm 0,435 Ha sehingga diketahui berjumlah 0.615 Ha yang terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok (telah tercatat dalam Pipil No 1116, Persil No.25, Kelas 1/7).-----
4. Bahwa HAJI AHABBUL HUSNA (Penggugat) adalah Kadus Bangle yang dalam jual beli tersebut pada poin 3 diatas Penggugat bertindak sebagai saksi yang membubuhkan tanda tangannya. ;-----
5. Bahwa kemudian HAJI AHABBUL HUSNA (Penggugat) atas kehendaknya menukarkan tanah miliknya seluas 0,665 Ha yang terletak di Orong Camek,



Dusun Bangke, Desa Montong Betok (tercatat dalam Pipil No.997, Persil No. 24, Kelas 1) dengan tanah milik HASAN alias HAJI HASBULLAH sesuai poin 3 di atas.;-----

6. Bahwa telah ternyata tanah obyek tukar yang dimiliki Penggugat berstatus masih digadai ke orang yang bernama AMAQ GESAP yang bertempat tinggal di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah dimiliki melalui jalur tukar menukar, secara konsisten oleh HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I) telah menyelesaikannya/menebusnya langsung kepada orang yang mendapat gadai tanah tersebut.;-----
7. Bahwa atas kepemilikannya setelah tukar menukar, Tergugat I mensertifikatkan tanah tersebut sehingga menjadi kepemilikan yang sah.-----
8. Bahwa hal mana kemudian tanah yang dimiliki oleh HAJI AHABBUL HUSNA (Penggugat) melalui tukar menukar diambil oleh JUMA'YAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK adalah persoalan yang tidak berkaitan dengan hak yang telah menjadi hak milik HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I).-----
9. Bahwa oleh karenanya Tergugat I (HASAN alias HAJI HASBULLAH) menguasai/mempertahankan/mensertifikatkan/menggadai tanah obyek sengketa tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat poin 8 karena jelas-jelas telah dimiliki secara sah.-----

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah obyek



sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik dari HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I) melalui transaksi yang sah dan beritikad baik.;-----

3. Menyatakan hukum tukar menukar antara Penggugat dengan Tergugat I (antara tanah yang tercatat dalam Pipil No, 977, Persil No. 24, Kelas 1, seluas 0.665 Ha yang terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok dengan tanah yang tercatat dalam Pipil No. 1116, Persil No. 25, Kelas 1/7 seluas 0,615 ha yang terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok) tidak bisa dibatalkan karena telah terjadi akad tukar menukar yang sah.;-----
4. Menyatakan hukum tanah penukar yang diambil oleh JUMA'IYAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK adalah sengketa antara Penggugat dengan JUMA'IYAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK.;-----
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai/memiliki/mensertifikatkan tanah sengketa sangat tepat karena telah didapatkan secara sah dan tidak melawan hukum.;-----
6. Kiranya Pengadilan Negeri Selong tidak perlu meletakkan sita jaminan pada obyek sengketa. Oleh karena obyek sengketa telah didapatkan secara sah oleh HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I) baik secara de facto maupun legalitasnya secara hukum.;-----
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.;-----
8. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban gugatan dari Tergugat 1 dan 2, Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2012, Nomor : 43/PDT.G/2011/PN.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat 1;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----
 2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa. -----
 3. Menyatakan tukar menukar antara Penggugat dengan Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah) pada tahun 1990, batal demi hukum karena tanah yang menjadi penukarnya yang diserahkan oleh Tergugat 1 telah diambil oleh pihak ketiga melalui prosedur hukum yang benar.-----
 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki/ menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa milik Penggugat ke atas nama Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah) adalah perbuatan melawan hukum.:-
 5. Menyatakan sertifikat atas nama Hasan alias H.Hasbullah (Tergugat 1) atas tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai nilai kekuatan hokum;-----
 6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga beserta apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri).-----
 7. Menghukum kepada Tergugat I,II,III untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).-----
 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 1.112.750 (satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-----
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;-----
- Menimbang, bahwa telah membaca relas pemberitahuan putusan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 23 April 2012;-----



Menimbang, bahwa telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 4 Mei 2012, yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat I/Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 19 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing pada tanggal 15 Mei 2012 kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4/Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ; -----

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Tergugat I/Pembanding tanggal 14 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Juni 2012 dan telah diserahkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 18 Juni 2012 masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4/Para Turut Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Sel, tanggal 23 Mei 2012 kepada Tergugat I/Pembanding dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4/Para Turut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi para pihak perkara tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya tersebut sesuai dengan Surat Keterangan PLT. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong No. 43/Pdt.G/2011/PN.SEL, masing-masing pada tanggal 7 Juni 2012 dan pada tanggal 30 Mei 2012; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara, memori banding dari Kuasa Pembanding beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 19 April 2012 mempertimbangkan sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Dalam jawaban Tergugat 1, Tergugat 1 mengajukan eksepsi tentang 3 (tiga) hal yaitu pada pokoknya;-----

1. Penggugat bukan sebagai orang yang berhak dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu;-----
2. Tanah, milik Penggugat diambil oleh Juma'iyah binti Amaq Munarah;-----
3. Pohon kelapa yang ada diatas tanah sengketa menurut Penggugat sebanyak 8 (delapan) pohon tetapi kenyataannya ada 17 (tujuh belas) pohon;-----

Dengan demikian eksepsi Tergugat 1 tidak terdapat eksepsi tentang tidak sempurnanya gugatan yaitu kekurangan subyek gugatan (Penggugat tidak lengkap), karena adanya pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat/Terbanding yaitu BNI 1946 Cabang Mataram, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah cukup, sesuai dengan point-point eksepsi dalam jawaban Tergugat;-----

II. Dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan alasan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan hukumnya mengenai Tergugat 1/Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan



hukum karena Pembanding tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat/Terbanding termasuk perbuatan mensertifikatkan obyek sengketa, dengan alasan bahwa tukar menukar tanah antara Pembanding/Tergugat 1 dengan Terbanding/Penggugat tersebut adalah sah dan dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu menurut hukum tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat 1/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, dengan mendasarkan pertimbangan pada ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian tukar menukar yaitu pasal 1541 KUH Perdata dan 1544 KUH Perdata sebagaimana terurai dalam halaman 23 sampai dengan 25 yang mana pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu alasan keberatan Pembanding ditolak;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 19 April 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang



Peradilan Umum, RBg serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat 1;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 43/Pdt.G/ 2011/PN. SEL, tanggal 19 April 2012, yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 oleh kami : A. HAMID PATTIRADJA, S.H. sebagai Ketua Majelis, RETNO PUDYANINGTYAS, S.H. dan AGUS SUBEKTI, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

A. HAMID PATTIRADJA, S.H.

T.T.D.

AGUS SUBEKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H



Perincian biaya perkara;

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Oktober 2012

Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH.
NIP : 1960 1215 1989 031 005